MATERI REGULASI · LJK (TERMASUK BPR/S)

SLIK – Petunjuk Teknis (SEOJK 11/2024)

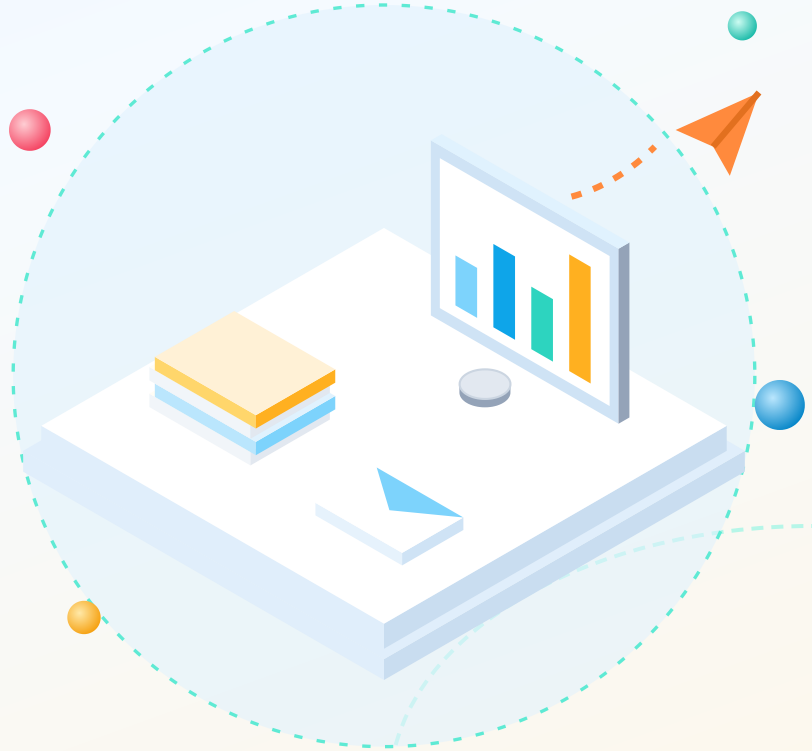
SEOJK | Nomor 11/SEOJK.01/2024 | Tahun 2024

Pelaporan dan Permintaan Informasi Debitur Melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan

✓ Berlaku

Berlaku sejak 2 Oktober 2024

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

Petunjuk teknis pelaporan dan permintaan informasi debitur lewat SLIK: pedoman laporan, kode referensi, perangkat, dan cara permintaan.

KENAPA ATURAN INI ADA

SEOJK 11/SEOJK.01/2024 menyesuaikan petunjuk SLIK setelah terbitnya POJK 11/2024 yang menambah pelapor dari sektor asuransi, penjaminan, dan LPBBTI. SEOJK ini mencabut SEOJK 3/SEOJK.03/2021 (kecuali Lampiran I untuk masa transisi).

Untuk: LJK (termasuk BPR/S)

Topik: SLIK (pelaksana)

Berlaku sejak 2 Oktober 2024

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Pelapor wajib SLIK ditambah, yaitu perusahaan asuransi, asuransi syariah, penjaminan, penjaminan syariah, dan penyelenggara LPBBTI.

   Sumber: ojk.go.id

2. Cakupan laporan debitur diperluas dengan data pertanggungan, data penjaminan, dan data LPBBTI; cakupan informasi debitur juga diperluas.

   Sumber: ojk.go.id

3. Pedoman pelaporan, kode referensi, serta kebutuhan perangkat dan jaringan komunikasi data disesuaikan.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Ada mekanisme baru permintaan Informasi Debitur melalui host to host (sistem ke sistem).

Sumber: ojk.go.id

5 Laporan Debitur mulai posisi data Oktober 2024 memakai pedoman baru di Lampiran I; pedoman lama berlaku sampai posisi data September 2024.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Menyusun Laporan Debitur sesuai pedoman dan kode referensi baru (Lampiran I) sejak posisi data Oktober 2024.
- Menyesuaikan perangkat dan jaringan komunikasi data dengan ketentuan SEOJK.
- Memperbarui prosedur internal pelaporan dan permintaan informasi debitur.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

Back Office / Admin Kredit

Gunakan kode referensi dan format terbaru saat mengisi data debitur.

Analis Kredit / Pembiayaan

Manfaatkan informasi debitur yang kini lebih lengkap (penjaminan, pinjaman daring) saat menilai kemampuan bayar.

Teknologi Informasi

Siapkan perangkat dan jaringan sesuai ketentuan; pelajari opsi permintaan data host to host.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Host to host

Permintaan data langsung antar-sistem komputer tanpa input manual lewat aplikasi.

Kode referensi

Daftar kode baku untuk mengisi data dalam Laporan Debitur.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Mulai posisi data kapan Laporan Debitur memakai pedoman baru?

JAWABAN

Mulai posisi data bulan Oktober 2024.

TANYA 2

Cara baru apa yang ditambahkan untuk meminta informasi debitur?

JAWABAN

Permintaan informasi debitur melalui host to host.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Berlaku sejak ditetapkan 2 Oktober 2024; mencabut SEOJK 3/SEOJK.03/2021, kecuali Lampiran I yang berlaku sampai laporan posisi data September 2024.

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Isi Lampiran I–VII (pedoman laporan, perangkat, host to host) belum dibaca; poin hanya dari abstrak resmi OJK.
- Apakah BPR/BPRS bisa memakai host to host dan syaratnya belum dipastikan.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

ojk.go.id
https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Pages/Pelaporan-dan-Permintaan-Informasi-Debitur-Melalui-Sistem-Layanan-Informasi-Keuangan-11-SEOJK01-2024.aspx

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.